



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa ketentuan tata cara pemungutan pajak daerah diatur dengan peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada restoran.
21. Omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

22. Bon Penjualan/*Bill*/Faktur/*Cash Register* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.
23. Porporasi adalah tanda pengesahan dari SKPD-PPD atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
29. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh wali kota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh wajib pajak.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
45. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
48. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

50. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II OBJEK PBJT

Pasal 2

- (1) Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan rutin dan/atau insidental.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, DAN MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Terhadap Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. dan huruf e dihitung dengan tata cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menarik langsung PBJT dari Subjek Pajak atau tidak mencantumkan besaran PBJT pada Bon Penjualan/*Bill*/Struk/*Cash Register* yang diterima Subjek Pajak, maka jumlah yang dibayarkan Subjek Pajak sudah termasuk PBJT.

Pasal 4

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 5

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya Kepala SKPD-PPD.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak yang bersifat insidentil dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (4) Dikecualikan kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi pengguna tenaga listrik.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara offline maupun online dengan mengisi formulir SPOPD dan melengkapi:
 - a. fotocopi identitas diri penanggung jawab/penerima kuasa (kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor);
 - b. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopi kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor dari pemberi kuasa;
 - c. akta pendirian khusus untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha; dan
 - d. Izin usaha yang dimiliki apabila ada.

- (6) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kepala SKPD-PPD menerbitkan NPWPD dan NOPD.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (9) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka kepala SKPD-PPD dapat menerbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD-PPD melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempersiapkan formulir pendataan dan/atau SPOPD yang diberikan oleh Petugas kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendataan dan/atau SPOPD dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya formulir pendataan kepada Petugas Pajak Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala SKPD-PPD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, Pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilakukan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setiap bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal jatuh tempo Pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Pajak yang terhutang dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas Omzet:
 - a. Penjualan yang disediakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, coffee shop, pujasera, pusat jajan dan yang sejenisnya, termasuk pelayanan pesanan delivery order, tidak dimakan di tempat, dan Jasa Boga atau catering serta perhitungan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman dari penjualan tersebut;
 - b. penggunaan Tenaga Listrik yang berupa data volume penggunaan Tenaga Listrik dan kapasitas pembangkit listrik;
 - c. penjualan jasa penginapan yang disediakan hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping;
 - d. penerimaan bruto Wajib PBJT atas Jasa Parkir atas penyelenggaraan tempat parkir, termasuk penyewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

- e. penerimaan bruto Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atas penyerahan jasa penyelenggaraan kesenian dan hiburan dengan dipungut bayaran; dan
 - f. jumlah pajak terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Pajak Daerah secara elektronik/online.
 - (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah.
 - (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD-PPD setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
 - (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
 - (7) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulan setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit;
 - f. perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah; dan/atau
 - g. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD-PPD melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala SKPD-PPD menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan Pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala SKPD-PPD dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam Pembukuan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besar Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD-PPD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan Pembayaran Pajak;
 - terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- pemberian NPWPD secara jabatan;
 - penghapusan NPWPD;
 - penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (1).
- (3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala SKPD-PPD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 19

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Kepala SKPD-PPD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala SKPD-PPD dapat melakukan pembetulan meliputi pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD-PPD dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala SKPD-PPD; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (3) Tanggal yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tanggal sejak diterima surat permohonan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak diproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD-PPD memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala SKPD-PPD secara jabatan dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi atau ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan, tanpa permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala SKPD-PPD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD berwenang melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan kegiatan Barang dan Jasa Tertentu baik bersifat rutin atau insidental yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Kepala SKPD-PPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan.
- (3) Kepala SKPD-PPD berwenang menempatkan petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan baik sistem manual dan/atau sistem dalam jaringan.
- (4) Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer Wajib Pajak dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi SKPD-PPD secara dalam jaringan.

Pasal 26

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau SKPD-PPD.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh SKPD-PPD.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data Omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan Pengawasan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani berita acara hasil pengawasan.
- (5) Apabila dalam melakukan Pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pemeriksa Pajak SKPD-PPD melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam Masa Pajak berjalan, ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD PBJT.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh SKPD-PPD.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. mengemukakan jumlah Pajak terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan;

- c. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - d. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - e. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopinya; dan
 - f. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Kepala SKPD-PPD dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka SKPD-PPD dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) Terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala SKPD-PPD dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala SKPD-PPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 34

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) Surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
- a. penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Pasal 35

- (1) Jika permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat penetapan SKPD atau STPD, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan terhitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 21);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 22);

- c. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 32);
 - d. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 29);
 - e. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalanan Umum di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 36);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU

CONTOH PERHITUNGAN TERKAIT PBJT

A. PERHITUNGAN PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

1) Dalam hal Wajib Pajak memungut langsung PBJT pada saat transaksi dan tercantum dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah cara sebagai berikut:

- Makanan	= Rp 94.000,00
- Minuman	= <u>Rp 16.000,00</u>
- Jumlah harga (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp 110.000,00
- PBJT	= Rp 11.000,00
- Total dibayar konsumen	= Rp 121.000,00

2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memungut langsung PBJT pada saat transaksi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Makanan	= Rp 94.000,00
- Minuman	= <u>Rp 16.000,00</u>
- Total dibayar konsumen	= Rp 110.000,00

maka perhitungan Pajak:

- Dasar Pengenaan Pajak ($100/110 \times \text{Total}$)	= Rp 100.000,00
- PBJT ($10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$)	= Rp 10.000,00

3) Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan bahwa harga makanan dan/atau minuman yang dibayarkan sudah termasuk pajak tetapi tidak dirinci dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Makanan	= Rp 94.000,00
- Minuman	= <u>Rp 16.000,00</u>
- Total dibayar konsumen	= Rp 110.000,00

maka perhitungan Pajak:

- Dasar Pengenaan Pajak ($100/110 \times \text{Total}$)	= Rp 100.000,00
- PBJT ($10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$)	= Rp 10.000,00

B. PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK NON PLN

$NJTL = (\text{KWH} \times \text{Harga Satuan (WBP)} \times 17\%) + (\text{KWH} \times \text{Harga Satuan (WLBP)} \times 83\%)$

Ket: KWH	= Jumlah pemakaian listrik perjam dalam 1 bulan
WBP	= Waktu Beban Puncak
WLBP	= Waktu Luar Beban Puncak
Harga Satuan	= Harga Satuan Listrik pada kriteria tertentu

C. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

1) Dalam hal Wajib Pajak memungut langsung PBJT pada saat transaksi dan tercantum dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah cara sebagai berikut:

- Jasa Hotel	= Rp 900.000,00
- Service Charge ($10\% \times \text{jumlah}$)	= <u>Rp 90.000,00</u>
- Jumlah Tagihan (Dasar Pengenaan Pajak)	= Rp 990.000,00
- PBJT ($10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$)	= Rp 99.000,00
- Total dibayar pengunjung hotel	= Rp1.089.000,00

- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memungut langsung PBJT pada saat transaksi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Jasa Hotel = Rp 900.000,00
 - Service Charge (10% x jumlah) = Rp 90.000,00
 - Total dibayar konsumen = Rp 990.000,00
- maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 900.000,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 90.000,00
- 3) Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan bahwa harga jasa yang dibayarkan sudah termasuk pajak tetapi tidak dirinci dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Jasa Hotel = Rp 900.000,00
 - Service Charge (10% x jumlah) = Rp 90.000,00
 - Total dibayar konsumen = Rp 990.000,00
- Maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 900.000,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 90.000,00

D. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR

I. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR BERBAYAR

- 1) Dalam hal Wajib Pajak memungut langsung PBJT pada saat transaksi dan tercantum dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah cara sebagai berikut:
- Jasa Parkir (Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 2.000,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 200,00
 - Total dibayar konsumen = Rp 2.200,00
- 2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memungut langsung PBJT pada saat transaksi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Total dibayar konsumen = Rp 5.000,00
- maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 4.545,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 455,00
- 3) Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan bahwa harga jasa yang dibayarkan sudah termasuk pajak tetapi tidak dirinci dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Total dibayar konsumen = Rp 5.000,00
- maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 4.545,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 455,00

II. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR CUMA-CUMA (TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN) DIHITUNG SECARA TAKSASI

Uraian	Daya Tampung Lahan	Turn Over	Waktu	Jumlah Kendaraan Perhari	Tarif Parkir	Rata2 Perhari
Mobil	10 buah	1 jam	12 jam	120	3.000	360.000
Motor	50 buah	1 Jam	12 jam	600	2.000	1.200.000
Jumlah Rata-rata perhari						1.560.000

Ket: Jumlah kendaraan perhari = Daya Tampung Lahan x (Waktu / Turn Over)

PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR

- Jumlah Rata-rata perhari = Rp 1.560.000
- Jumlah hari pelayanan (hari) = 30
- Jumlah perbulan (Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 46.800.000
- PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 4.680.000

Ket: Jumlah Hari Pelayanan sesuai dengan hari operasional usaha

E. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

1) Dalam hal Wajib Pajak memungut langsung PBJT pada saat transaksi dan tercantum dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah cara sebagai berikut:

- Refleksi Dewasa = 2 Orang @ Rp 50.000,00 = Rp 100.000,00
- Pijat Anak = 1 Orang @ Rp 25.000,00 = Rp 25.000,00
- Jumlah Tagihan (Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 125.000,00
- PBJT Hiburan (10% x DPP) = Rp 12.500,00
- Total dibayar konsumen = Rp 137.500,00

2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memungut langsung PBJT pada saat transaksi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Total dibayar konsumen = Rp 125.000,00
- Maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 113.636,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 11.364,00

3) Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan bahwa harga jasa yang dibayarkan sudah termasuk pajak tetapi tidak dirinci dalam bukti pembayaran, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Total dibayar konsumen = Rp 125.000,00
- maka rincian perhitungan Pajaknya adalah:
- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 x Total) = Rp 113.636,00
 - PBJT (10% x Dasar Pengenaan Pajak) = Rp 11.364,00
 - (10% x Dasar Pengenaan Pajak)

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO